

BAB III

PROTES KORBAN *JUGUN IANFU* INDONESIA TERHADAP PEMERINTAHAN JEPANG

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kasus *Jugun Ianfu* menjadi sejarah kelam perempuan - perempuan di negara jajahan Jepang masa Perang Dunia II khususnya kawasan Asia Pasifik seperti: Korea, Taiwan, Cina, Filipina, dan Malaysia, termasuk Indonesia. Sebab, kebijakan *Jugun Ianfu* yang diterapkan oleh militer Jepang saat ini merupakan kebijakan perbudakan seksual secara massal, brutal dan sistematis yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis dan batin terhadap perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*, bahkan sampai saat ini mereka yang masih hidup sulit diterima dalam kehidupan sosial, yang berdampak pada kondisi kehidupan eks *Jugun Ianfu* yang memprihatinkan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya perhatian pemerintah Indonesia dan adanya upaya lepas tangan Pemerintah Jepang saat ini atas kesalahan di masa lalu. Oleh karena itu, para eks *Jugun Ianfu* yang masih hidup seperti Mardiyem terus berjuang menuntut adanya kompensasi atau ganti rugi terhadap Pemerintah Jepang akibat kebijakan di masa lalu yang berdampak pada penderitaan panjang dalam kehidupan perempuan mantan *Jugun Ianfu* saat ini.

A. Protes Korban *Jugun Ianfu* di Indonesia

Perjuangan eks *Jugun Ianfu* Indonesia menggambarkan perjuangan yang seolah – olah tiada jelas kelanjutannya dan akan berakhir kemana. Para *Jugun Ianfu* yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia sejak lama memandang

hasrat mendapat perlakuan yang sepatasnya dari masyarakat sekitar, yang sering dianggap sebagai mantan pelacur di jaman Jepang. Nasib eks *Jugun Ianfu* sangat memprihatinkan, mulai dari tak kuasanya Negara memberikan perlindungan pada kehormatan mereka, sikap pemerintah yang tak mau memperhatikan nasib mereka, sampai masyarakat sekitar yang masih memandang mereka sebagai mantan pelacur di jaman revolusi dulu. Sepanjang hidup mereka menderita luka batin yang hanya bisa dipendam karena tidak tahu harus bagaimana menjelaskan nasib mereka.³⁶

Namun tidak semua eks *Jugun Ianfu* berdiam diri begitu saja menerima nasibnya diperlakukan tidak adil. Sebagian dari mereka sejak awal sudah aktif menyuarakan perasaannya pada pemerintah, bahkan dunia. Ibu Mardiyem yang menjadi ikon *Jugun Ianfu* Indonesia merupakan contoh dari mantan *Jugun Ianfu* yang tak kenal lelah mencari keadilan. Menurut pengakuannya, sejak tahun 1959 itu beliau sudah berontak. Namun saat itu beliau tak tahu harus mengadu ke mana, ke siapa, dan sebagainya. Beliau juga tak bisa selalu aktif mencari keadilan. Karena untuk melupakan kepedihannya, dia tak diam saja, melainkan melakukan berbagai aktivitas guna melupakan derita batinnya.

Sebagaimana yang dikutip dalam buku yang berjudul "*Momoye: Mereka Memanggilmu*" protes dan perjuangan eks *Jugun Ianfu* mencari keadilan diawali pada tahun 1993. Saat itu, Mardiyem menjadi eks *Jugun Ianfu* Indonesia pertama yang mengadukan nasibnya kepada pendamping hukum, yakni LBH Yogyakarta. Setelah pembukaan pendaftaran sebagai korban perang, ibu Mardiyem berupaya

³⁶ Mardiyem, *Momoye: Mereka Memanggilmu*. Jakarta: Pustaka Erlangga.

mencari korban eks *Jugun Ianfu* lain yang tergabung dalam satu angkatan selama di Asrama Telawang. Usaha pencarian kembali perempuan eks *Jugun Ianfu* berhasil menemukan 12 perempuan eks *Jugun Ianfu*. Para perempuan eks-*Jugun Ianfu* ini kemudian mendaftarkan diri kepada LBH Yogyakarta sebagai korban perang dan menuntut gaji mereka yang tidak pernah dibayarkan oleh Pemerintah Jepang selama menjadi penghuni Asrama Telawang. Sebagian besar perempuan eks *Jugun Ianfu* hidup dalam kondisi memprihatinkan. Mereka hidup dalam kemiskinan dengan kondisi fisik yang sudah cacat dan bahkan dikucilkan oleh lingkungan sosial mereka.³⁷

Protes yang dilayangkan oleh para eks *Jugun Ianfu* adalah menuntut kepada Pemerintah Jepang untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf secara langsung kepada para korban, memasukkan mereka sebagai korban perang Jepang ke dalam pelajaran sejarah sekolah-sekolah di Jepang dan membayar gaji mereka selama menjadi penghuni asrama Telawang seperti yang pernah dijanjikan oleh Cikada (pengelola asrama Telawang). Para *Jugun Ianfu* menginginkan uang yang merupakan gaji mereka sebesar 2 juta yen setiap orang dibayarkan langsung oleh Pemerintah Jepang, bukan dari Kokominkikin (*Asia Women Fund*).³⁸

Selama masa pendaftaran korban perang Jepang, perempuan eks *Jugun Ianfu* melayangkan protes kepada Pemerintah Indonesia yaitu dengan mendatangi Kantor Kementerian Sosial yang pada saat itu dijabat oleh Inten Suweno. Kedatangan mereka adalah untuk menanyakan kepada Menteri Sosial perihal uang kompensasi yang pernah dijanjikan oleh Pemerintah Jepang kepada Pemerintah

Ianfu pernah menjadi ransum Jepang. Jika hinaan itu datang, terkadang mereka tidak bersedia menahan amarah, tetapi sering juga mereka menerima saja, dan membiarkan cacian dan hinaan berlangsung. Kalau mereka mendingkan, tentu bukan berarti mereka mengiyakan. Dalam pikiran mereka yang mengolok-olok itu adalah orang yang tidak tahu-menahu perkara pendudukan dan penjajahan sebagai konsekuensi dari sebuah perang. Namun sikap mereka akan sangat berubah bila olok-olok itu datang dari pihak yang dianggap cukup tahu keadaan pada saat itu. Sebagaimana penuturan Ibu Mardiyem, ia dan kawan-kawannya sama sekali tidak punya maaf terhadap celaan orang-orang yang justru dalam situasi punya pengetahuan tentang pendudukan dan penjajahan. Sebab mereka anggap celaan tersebut bukan sebuah keisengan, tetapi sudah cenderung memanipulasi, memalsukan dan merendahkan.⁴⁰

Cara pandang perempuan eks *Jugun Ianfu* seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Mardiyem dan kawan-kawan sudah tentu tidak berjalan di tempat. Secara obyektif dunia yang bergerak maju telah mengantarkan pula hal-hal yang semula tidak diketahui ke depan pintu rumah mereka. Apa yang terjadi di belahan bumi lain, dalam sekejap telah juga bisa didengar oleh mereka yang berada di pelosok desa sekalipun, meskipun mungkin dengan tempo yang berbeda dengan mereka yang berada di kota. Begitu juga dengan wacana tentang korban perang, dan segenap negosiasi yang berkaitan dengan kompensasi akibat perang, pada gilirannya sampai pula ke pendengaran para ibu perempuan eks *Jugun Ianfu*.
Keterlambatan itu pula yang memberi mereka sebuah pengetahuan baru tentang hal

hak, tentang apa yang bisa dimintakan kembali, tentang bagaimana menuntut kembali hak yang dirampas oleh kekuasaan.⁴¹

Selama masa pendudukan Jepang, mereka hanya tahu tentang kewajiban. Bahkan dalam hal pemeriksaan kesehatan, yang dibanyak tempat dilihat sebagai hak, pada masa itu adalah kewajiban. Sebab pemeriksaan kesehatan itu bukan ditujukan pada kesehatan mereka, tetapi untuk kepentingan Jepang juga, yaitu agar bala tentara Jepang tidak terjangkiti penyakit kelamin. Hal ini dibuktikan dengan kasus ketika salah seorang *Jugun Ianfu* terkena penyakit kelamin yang sulit disembuhkan, bukan bantuan yang diterima tetapi sikap disngkir yang diterima. Pada masa di Banjarmasin, ada beberapa eks *Jugun Ianfu* yang dipulangkan oleh Jepang, tanpa mendapat bantuan apa-apa, kecuali ongkos untuk berlayar kembali ke tanah Jawa. Oleh sebab itu, pemeriksaan menjadi kewajiban dan bukan hak. Dan setiap kewajiban, adalah paksaan yang tak bisa dibantah atau ditawar. Kewajiban demi kewajiban itulah yang harus dilakukan oleh *Jugun Ianfu*, sehingga secara faktual mereka hampir tidak lagi mengenal apa yang disebut sebagai hak itu.⁴²

Dunia yang berubah, membuat perempuan eks *Jugun Ianfu* yang masih hidup mulai juga mengenal hak, meskipun secara teknis mereka belum lagi mengetahui tentang bagaimana mendapatkan hak mereka. Namun yang jelas perubahan inilah yang membuat daya respon sebagian eks *Jugun Ianfu* terhadap berbagai suara atas diri mereka juga mengalami perubahan. Konsep hak itu pula, yang mulai menggerakkan perempuan yang sudah selama setengah abad terpendam

dalam diri mereka, yaitu mereka adalah korban, sehingga tidak perlu terlalu mempersalahkan diri sendiri. Maka, setiap suara yang bernada hinaan, telah bisa dihadapi dalam kaca mata hak, dan tidak semata-mata oleh faktor kemurkaan seseorang yang dipermalukan di depan orang banyak.⁴³

Perubahan inilah yang kemudian bertemu dengan dua peristiwa berikut. Pertama, adanya apa yang ingin dilukiskan di sini sebagai gerakan dari masyarakat Jepang sendiri berkaitan dengan masalah kaum perempuan korban perang. Tim penasehat hukum Jepang yang berhubungan dengan pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), telah menjadi pintu pembuka kebisuan yang berlangsung selama lebih dari setengah abad. Orang-orang Jepang yang datang dalam rangka mengumpulkan data dan fakta atas korban-korban perang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, memang telah membawa kesadaran baru pada orang Indonesia bahwa masalah *Jugun Ianfu* adalah masalah yang bisa dinegosiasikan dengan pihak Jepang.

Patut diakui bahwa sebelumnya masalah *Jugun Ianfu* bukanlah persoalan yang menjadi beban bangsa Indonesia, atau setidaknya sebagian masyarakat Indonesia. *Jugun Ianfu* sebetulnya hanya perkara yang dipikul oleh mereka yang benar-benar terlibat dalam masa itu. Hal ini merupakan realitas yang tidak perlu ditutupi, sebab memang pengetahuan bangsa Indonesia terhadap masa pendudukan sangat sedikit. Setiap pembicaraan soal korban kekejaman balatentara

dua masalah ini juga penting untuk dibahas, tetapi yang ada ternyata telah menutup ruang bagi kehadiran persoalan *Jugun Ianfu*.⁴⁴

Kedatangan Jepang dan kondisi obyektif dalam masyarakat yang sama sekali tidak mengenal *Jugun Ianfu* memang telah menimbulkan beban baru bagi para eks *Jugun Ianfu*. Pada satu sisi mendorong kemunculan (kehadiran), namun di sisi lain juga memungkinkan suatu cela. Hal yang terakhir inilah yang sempat terjadi, ketika kaum ibu yang mengadukan diri sebagai eks *Jugun Ianfu*, bukannya mendapat perhatian, perlindungan dan pembelaan, tetapi justru kecurigaan, cela dan tuduhan baru bahwa mereka adalah pelacur. Celaan baru itulah yang sangat melukai hati dan perempuan eks *Jugun Ianfu* sebab mereka menjadi wanita penghibur bukan atas kehendak pribadi tetapi sebagai korban kebijakan perang militer Jepang. Tetapi, celaan itu yang justru menjadi peristiwa kedua yang memberikan kekuatan bagi eks *Jugun Ianfu* untuk mulai angkat bicara.⁴⁵

Tuntutan atas hak para perempuan eks *Jugun Ianfu* tidaklah dengan segera akan mendapat perhatian. Terlebih tuntutan tersebut berasal dari rakyat kecil, yang sedikit memiliki pengetahuan, seringkali direspon dengan penuh kecurigaan, dan jarang sekali dilihat sebagai perbuatan wajar dari seorang manusia yang punya martabat dan tidak mengerti tentang strategi di kalangan pemegang kekuasaan. Tuntutan hak yang dilancarkan oleh Ibu Mardiyem dan kawan-kawan sesama eks *Jugun Ianfu* setelah melalui berbagai pertimbangan tidak mudah diterima oleh orang banyak. Apa lagi setelah diketahui oleh publik selalu saja ada

kecurigaan dan celaan dari masyarakat ditempat mereka tinggal. Yang terus mengatakan bahwa mereka adalah pelacur, dan ada yang mengatakan bahwa mereka adalah penipu dan hanya bertindak semata-mata demi uang. Sebagaimana penuturan Ibu Mardiyem dan kawan-kawan, munculnya kecurigaan banyak pihak terhadap apa yang disuarakan oleh eks *Jugun Ianfu* adalah mengapa baru sekarang mereka mengajukan masalah mereka?⁴⁶

Sebagai rakyat yang terbatas pengetahuan, wawasan dan tidak paham dalam siasat dan strategi menghadapi penguasa, mereka hanya bergerak dalam satu prinsip bahwa masa lalu mereka adalah kenyataan sejarah, yang cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Meskipun selama ini perempuan eks *Jugun Ianfu* hidup dalam keterbatasan, bahkan ada pula yang menyimpan penyakit dan trauma kejiwaan yang berkepanjangan. Usia mereka kini adalah memasuki usia senja, yang tentu saja tidak membutuhkan banyak hal. Yang paling utama yang mereka butuhkan adalah ketenangan hidup dan penghargaan sebagai manusia. Mereka ingin orang lain mengetahui masa lalunya dengan solider, penghargaan dan pembelaan, bukan dengan cela dan sinisme. Artinya, jika mereka mengajukan masa lalu untuk sebuah gugatan, maka hal itu tidak lain dari tuntutan agar pihak Jepang meminta maaf atas semua perbuatan yang pernah dilakukan. Perjuangan *Jugun Ianfu* ini bukanlah merupakan perjuangan untuk diri sendiri, tetapi juga perjuangan *Jugun Ianfu* membela martabat korban dan Bangsa Indonesia. Sebab pada hakekatnya sikon Jepang di masa pendudukan merupakan penghinaan

yang paling mendasar terhadap seluruh rakyat Indonesia khususnya kaum perempuan.

Pada sisi yang lain, tuntutan kepada Jepang agar meminta maaf, sesungguhnya diarahkan kepada dua sasaran. Dari satu segi, bagi Ibu Mardiyem dan kawan-kawannya, permintaan maaf resmi pemerintah Jepang, yang pada dasarnya adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas masa lalu yang pernah dilakukan. Pertanggungjawaban di sini harus ditujukan langsung kepada pihak yang terkena atau yang menjadi korban, dan bukan kepada yang lain. Tanpa suatu pertanggungjawaban, maka sangat mungkin Jepang menganggap bahwa perbuatannya di masa pendudukan adalah wajar dan sah. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan dan peristiwa serupa berpotensi terulang kembali dan wujud yang lebih canggih tetapi esensinya adalah sama, yaitu penghinaan dan pelecehan terhadap harga diri dan martabat bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat khususnya bagi kaum perempuan.

Di segi lain bagi Ibu Mardiyem dan kawan-kawan, permintaan maaf tersebut akan menjadi bukti baru yang mendukung bukti baru masa lalu mereka, bahwa memang semua ini adalah perbuatan hina dari sebuah pemerintah dari negeri yang banyak dipuja oleh banyak negara oleh kemajuan pikirannya. Bukti baru inilah yang diharapkan agar eks *Jugun Ianfu* bisa kembali dengan penerimaan oleh masyarakat, dan terbebas dari kutuk sosial atas masa lalu mereka sebagai ransum Jepang. Selain itu, permintaan maaf dari pemerintah Jepang akan

menjadi obat yang bisa mengobati luka hati yang selama ini merupakan salah satu penyebab kesedihan mereka dalam hidup.⁴⁷

Dua hal inilah yang dapat dikatakan menjadi utama tuntutan kepada pihak Jepang, dan bukan sebuah upaya untuk mengejar rupiah. Kini kawan-kawan Ibu Mardiyem yang sebagian besar telah meninggal dunia karena usianya yang sudah lanjut. Namun, hal ini bukan alasan untuk menolak, justru sebaliknya, alasan ini seharusnya menjadi pemicu kepada Jepang untuk lebih cepat mengambil sikap sebelum semua saksi hidup menutup usianya. Sejak langkah mengajukan pengaduan, Ibu Mardiyem dan eks *Jugun Ianfu* lainnya merasa telah memasuki kehidupan yang baru. Langkah pengaduannya, bukan saja mengundang pemberitaan yang luas, tetapi juga menelorkan perdebatan dan kesinisan yang lain. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa perkara yang selama ini dinilai mereka sebagai aib sosial, yang selalu mengundang kutukan dari moral sosial, ternyata membawa arus balik yang sama sekali tidak terduga.⁴⁸

Pada tahun 1995, Ibu Mardiyem dan eks *Jugun Ianfu* lainnya dengan didampingi oleh LBH Yogyakarta pergi ke Jepang untuk pertamakalinya membuka masalah *Jugun Ianfu* Indonesia di forum Internasional. Setahun kemudian Mardiyem mendapat undangan dari salah seorang dosen Jepang untuk mensosialisasikan kesaksiannya sebagai seorang *Jugun Ianfu* di kampus - kampus Negeri Sakura itu. Ada tiga pokok yang dituntut oleh para korban, yaitu:⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, 2007. hlm. 178.

⁴⁸ *Ibid*, 2007, hlm. 179.

⁴⁹ <http://archive.kaskus.us/thread/3589522>, diakses 1 Oktober 2010

1. Pemerintah Jepang masa kini harus mengakui secara resmi dan meminta maaf bahwa perbudakan seksual dilakukan secara sengaja oleh negara Jepang selama perang Asia Pasifik 1931-1945.
2. Para korban diberi santunan sebagai korban perang untuk kehidupan yang sudah dihancurkan oleh militer Jepang.
3. Menuntut dimasukkannya sejarah gelap *Jugun Ianfu* ke dalam kurikulum sekolah di Jepang agar generasi muda Jepang mengetahui kebenaran sejarah Jepang.

Di Jepang, banyak lembaga bantuan yang diurus oleh wanita - wanita Jepang guna membantu korban perang dan korban dari kefasisan negaranya. Dan berlaku di seluruh Asia dan dunia. Mereka mengundang para korban untuk membiicarakan nasibnya dan melakukan pendampingan dalam menuntut kompensasi moral dan materi pada pemerintah Jepang. Jadi keadilan yang dicarinya selama ini seolah harus langsung ketempat tujuannya. Karena pemerintahan Indonesia sendiri bersikap pasif dalam membantu masyarakat menuntut pemerintah Jepang. Dapat dikatakan bahwa protes *Jugun Ianfu* dalam menuntut keadilan atas kesalahan Jepang di masa lalu dilakukan dengan menghadiri forum Internasional atas undangan akademisi dan lembaga non pemerintah Jepang untuk memberikan kesaksian dan membuka kembali permasalahan *Jugun Ianfu* di masa lalu. Ini sebagai langkah awal perjuangan dalam menuntut keadilan dan pertanggungjawaban pemerintah Jepang. Harapannya adalah publik khususnya masyarakat Jepang saat ini dapat mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan besar atas kejahatan kemanusiaan yang

dilakukan oleh militer Jepang masa Perang Dunia ke-II terhadap perempuan-perempuan Asia Pasifik yang dijadikan sebagai budak seksual bagi militer Jepang.⁵⁰

Perjuangan *Jugun Ianfu* Indonesia memang jauh lebih berat dibanding dengan perjuangan *Jugun Ianfu* di negara lain. Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia tidak mendukung perjuangan mereka, baik berupa moril maupun dukungan dana kemanusiaan berupa santunan dana kesehatan. Kenyataan ini dibuktikan dengan pernyataan resmi Inten Suweno 14 November 1996 yang menyatakan bahwa,

"Sejak awal pemerintah Indonesia telah menyatakan tidak akan menuntut kompensasi kepada Pemerintah Jepang. Pemerintah Indonesia hanya mengharapkan Jepang mencari penyelesaian yang baik."

Bahkan DPR melalui surat resmi bertanggal 9 Desember 1997 menyatakan, persoalan *Jugun Ianfu* dianggap selesai berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Perdana Menteri Soebandrio dan Perdana Menteri Luar Negeri Jepang Chiro Fujiyama 20 Januari 1958.⁵¹

Meskipun perhatian dari pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap para *Jugun Ianfu* masih sangat kecil, para wanita korban praktek *Jugun Ianfu* semasa Perang Dunia II menuntut pemerintah Jepang agar meminta maaf kepada para korban dan pemerintahan negara - negara bekas jajahan Jepang, dan menuntut secara resmi pertanggungjawaban pemerintahan Jepang saat ini bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan militer fasis Jepang pada Perang

⁵⁰Dikutip dari kabar Indonesia.blogspot.com, diakses 2 Oktober 2010.

⁵¹<http://www.visimuda.com/2009/mencari-keadilan-di-negara-lain> diakses 3 Oktober 2010

Dunia II, merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan norma - norma yang berlaku dalam hukum Internasional. Sebagai konsekuensinya, pemerintahan Jepang saat ini berkewajiban secara moral untuk memberi kompensasi dan santunan yang cukup memadai kepada para wanita korban praktek perbudakan seks. Bahkan lebih jauh daripada itu, jika dalam proses perjuangan mendapatkan kompensasi tersebut harus memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit, pemerintah Jepang harus mempunyai itikad untuk memberi santunan dan kompensasi kepada para sanak saudara dan kerabat dari para wanita korban yang pernah dijadikan obyek perbudakan seksual oleh para serdadu Jepang di masa Perang Dunia II.⁵²

B. Dukungan Dalam Negeri Atas Kasus *Jugun Ianfu*

Sejak pertama kali kasus *Jugun Ianfu* ini muncul dalam pemberitaan di media massa (dalam negeri), sebetulnya yang diharapkan adalah hadirnya sebuah dukungan yang luas, tetapi sampai saat ini apa yang diharapkan tersebut tidak muncul. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di negeri-negeri lain, seperti Korea Selatan, Filipina atau negara lain. Dukungan dari masyarakat setempat begitu besar. Aksi-aksi massa, rapat-rapat umum, konferensi, seminar terbuka, aksi-aksi publikasi seperti penerbitan buku, poster, pamphlet-pamflet begitu menyebar dan menjadikan masalah *Jugun Ianfu* sebagai sebuah wacana yang hidup, dan sekaligus menjadi hujan anak panah yang menyerbu pemerintah Jepang.⁵³

⁵²Uendrait, Diseltau, Eksekatif, Global, Futura, Institute, (GFI) dikutip dalam

Luasnya dukungan tersebut, pada satu sisi memberikan kekuatan politik kepada tuntutan eks *Jugun Ianfu* dan pada sisi yang lain memberikan dukungan moril, sehingga para eks *Jugun Ianfu* tidak perlu lagi menyembunyikan diri dalam sejarah, sebab kekerasan yang mereka alami tidak dilihat sebagai kenistaan, tetapi sebagai bukti dari kejamnya fasisme Jepang kepada negara jajahan khususnya kaum perempuan. Kondisi ini pula yang sebetulnya memberikan ruang yang lebar bagi pengaduan-pengaduan dan pengungkapan yang jujur, tanpa perlu dibebani oleh kutuk sosial. Dengan itu pula penghimpunan data akan lebih menguntungkan, agar lebih kuat dalam menunjuk pada pihak Pemerintah Jepang noda hitam yang ditinggalkannya. Dari negeri Jiran dapat diketahui bahwa dukungan yang besar tidak saja dari masyarakat, tetapi dari pihak penyelenggara kekuasaan. Korea Selatan sebagai contoh, dalam pertemuan di Jepang, para eks *Jugun Ianfu* Korea Selatan didampingi oleh parlemen Korea Selatan. Dan anggota parlemen tersebut sangat gigih dalam berbicara memperjuangkan nasib rakyatnya. Pelajaran yang sangat Nampak dari negeri Jiran tersebut adalah bahwa masalah *Jugun Ianfu* secara serius dilihat sebagai persoalan kehormatan sebuah bangsa, yang oleh karena itu dukungan yang luas sudah seharusnya dihadirkan; bahwa eks *Jugun Ianfu* adalah anggota masyarakat, rakyat kecil yang patut dilindungi, dibela dan diperjuangkan aspirasinya.

Fakta sebaliknya harus dihadapi oleh perempuan eks *Jugun Ianfu* Indonesia yang menerima kenyataan bahwa pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia cenderung bersikap perduli dan terkesan adanya upaya pembiaran atas

alasan berikut ini. Alpanya wacana *Jugun Ianfu* dalam masyarakat Indonesia. Sejarah pendudukan Jepang yang gelap, membuat masalah yang langsung mengenai rakyat kecil ini, nyaris tidak terekam dalam kajian sejarah, dan praktis tidak pernah mendapatkan porsi yang memadai. Hal ini berbeda dengan kasus *Romusha*, yang memang mendapat tempat dalam pelajaran-pelajaran di sekolah, sehingga ketika muncul kasus *Romusha* perhatian publik setidaknya lebih cepat tersebar daripada permasalahan *Jugun Ianfu*.⁵⁴

Praktik *Jugun Ianfu* yang sangat dekat dengan praktek pelacuran, sepertinya menjadi salah satu penyebab mengapa suatu respons positif sulit muncul. Dalam hal menilai praktik pelacuran saja, masyarakat yang sangat kental digenangi nilai-nilai patriarki seringkali bersikap apriori dan sulit memahami bahwa sebagian dari faktor hadirnya pelacuran adalah karena desakan kemiskinan. Masyarakat cenderung menilai kaum perempuan yang terlibat dalam praktik pelacuran sebagai perempuan aib, bahkan sampah masyarakat. Hal ini pula yang mungkin bisa menjelaskan mengapa eks *Jugun Ianfu* Indonesia begitu khawatir dengan pembukaan masa lalunya, sebab mereka tidak ingin membuka rahasia masa lalu tersebut justru karena bisa menjadi bumerang, karena masyarakat tidak mempercayainya. Oleh sebab itu, sebetulnya sebelum berharap kepada adanya suatu dukungan dalam memperjuangkan harkat dan hak para eks *Jugun Ianfu*, yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat sehingga bisa menerima bahwa keterlibatan mereka dalam praktek *Jugun Ianfu* adalah buah kerja Jepang dan bukan merupakan tindakan pilihan bebas dari

mereka. Bahkan persoalan ini bukan hanya terhadap masyarakat, tetapi juga bagi keluarga sendiri. Sebagian dari eks *Jugun Ianfu* tidak ingin inisial dan wajahnya terpampang di media massa (terpublikasi), alasannya adalah bahwa kemunculannya akan merugikan anak cucunya kelak.⁵⁵

Salah satu aspek lain yang penting untuk dilihat adalah kenyataan bahwa model-model dukungan massa, dalam bentuk aksi-aksi massa, ataupun suatu gerakan terorganisir, bukanlah menjadi tradisi politik yang bisa diterima oleh kekuasaan negara. Hampir setiap aksi yang melibatkan massa, selalu dicurigai, sehingga meskipun aksi-aksi tersebut merupakan gugatan kepada pemerintah bangsa asing, atau suatu aksi solider atas nasib manusia lain yang dibantai di tanah airnya, tetap saja tidak mendapat ruang. Banyak kasus negara umumnya lebih memilih mempertahankan hubungan Diplomatik ketimbang berpegang pada apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Penjagaan hubungan Diplomatik dengan suatu negara, dianggap sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum. Dapat dikatakan bahwa dukungan dalam negeri, baik pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap perjuangan *Jugun Ianfu* dalam menuntut keadilan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Jepang sangat minim.

Berkaitan dengan kasus *Jugun Ianfu*, DPR – RI menegaskan bahwa kasus ini cukup ditangani oleh pihak swasta. Artinya LBH sudah mewakili, tinggal bekerja sama dengan pihak netral, yakni Palang Merah International. Pada sisi yang lain, diakui bahwa Jepang kini adalah negara yang mendapat tempat terhormat dalam upacara pembangunan Nasional Investasi Jepang di Indonesia

yang berada di urutan teratas, memang merupakan kenyataan yang mungkin bisa dipahami bila muncul istilah 'kikuk' atau belum munculnya suatu dukungan yang konkrit sebagaimana dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Korea Selatan dan Singapura atas eks *jugun ianfu* dari negara tersebut. Di tengah perjuangan eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan, hubungan diplomatik Indonesia – Jepang tetap berjalan baik, begitu juga dengan investasi Jepang di Indonesia berjalan lancar, tanpa terlihat mengalami gangguan oleh gugatan dari rakyat kecil Indonesia.⁵⁶

Dalam pertemuan di Tokyo bulan Juli 1996, Ibu Mardiyem dan kawan-kawan eks *Jugun Ianfu* mengajukan tuntutan prinsipil. Ditegaskan bahwa secara prinsip apa yang dituntutnya bukan nilai barang atau uang kompensasi, tetapi sebuah pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang. Bagi eks *Jugun Ianfu*, apa yang terjadi paska perang sangat membutuhkan perhatian. Dan kesemuanya itu akan bermuara pada pertanggungjawaban. Ketika mereka mengungkapkan pengalaman hidupnya, maka itu adalah sebuah tuntutan untuk suatu pertanggungjawaban, khususnya dari Pemerintah Jepang dan juga dari Pemerintah Indonesia. Ketika eks *Jugun Ianfu* mengungkap pengalaman hidupnya, maka itu bukanlah suatu tindakan individual. Bukan pula suatu sikap meminta belas kasihan. Langkah itu tidak lain dari suatu kesadaran, bahwa semua hal harus dipertanggungjawabkan. Bukanlah ini pula yang diajarkan oleh kemerdekaan Nasional, yakni agar masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan punya rasa tanggung jawab. Jika eks *Jugun Ianfu* tetap sendiri dalam

⁵⁶ *Ibid*, 2007, hlm. 184.

perjuangannya, maka sebagai sebuah bangsa yang merdeka patut prihatin, sebab rasa tanggung jawab untuk menuntut kembali apa yang telah dirampas bangsa Jepang ternyata sangat kecil.⁵⁷

Setidaknya ada empat hal yang penting dihadirkan sebagai pertanda adanya pertanggungjawaban pengakuan atas kekejaman tentara Jepang pada masa pendudukan, dan dengan itu pula diakuinya seluruh mereka yang menjadi korban dari perang; adanya permintaan maaf secara terbuka, tulus dan jujur, perlunya pihak Pemerintah Jepang memberikan kompensasi, atau ganti rugi atas mereka yang telah menderita selama masa pendudukan tersebut, termasuk para eks *Jugun Ianfu*. Dan perlunya dimasukkan dalam pelajaran sejarah disekolah-sekolah Jepang tentang *Jugun Ianfu*. Hal ini dibutuhkan agar *Jugun Ianfu* tidak sekedar menjadi sejarah hitam dari mereka yang menjadi korban, tetapi juga dari bangsa Jepang yang melakukan tindakan keji tersebut.⁵⁸

Dengan ini pula diharapkan terjadi suatu pelurusan sejarah, agar mereka yang keji, gemar membunuh dan hidup dari kesedihan manusia lain, tidak dijadikan pahlawan, tetapi juga penjahat perang. Mereka yang terlibat dalam skandal ini harus dihadapkan pada mahkamah Internasional untuk diadili sebagai penjahat perang, termasuk pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab seluruh sepak terjang balatentara Jepang pada masa pendudukan di Indonesia.

⁵⁷ *Ibid*, 2007, hlm. 190.

⁵⁸ *Ibid*, 2007, hlm. 190.

C. Kesepakatan *Asian Women Fund* (Jepang) dan Pemerintah Indonesia untuk Penyelesaian Masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia

Meskipun Pemerintah Jepang mengaku bertanggung jawab secara moral terhadap sistem pengelolaan pebudakan seksual yang secara halus disebut “perempuan penghibur” selama Perang Dunia Kedua, namun Pemerintah Jepang tetap menolak menerima tanggungjawab secara hukum atau membayar kompensasi kepada para korban. Tak ada upaya untuk mengimplementasikan serangkaian rekomendasi yang dibuat Pelapor Khusus pada laporannya tahun 1996, atau hal-hal yang digarisbawahi oleh Pelapor Khusus Sub-Komisi Penyuluhan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam lampiran laporan akhir Pelapor mengenai perkosaan, pebudakan seksual dan praktek-praktek pebudakan yang sistematis selama berlangsungnya konflik bersenjata.⁵⁹

Asia Women's Fund (AWF) didirikan tahun 1995 oleh Pemerintah Jepang dalam upaya menyelesaikan masalah *Jugun Ianfu* di Asia. AWF merupakan kendaraan politik Pemerintah Jepang, untuk melepaskan tanggungjawabnya terhadap masalah *Jugun Ianfu* Asia. Melalui AWF Pemerintah Jepang memecah solidaritas diantara para *Jugun Ianfu* Asia dengan menawarkan uang 2 juta yen tanpa permintaan maaf secara resmi ke *Jugun Ianfu* dari beberapa negara di Asia secara sembunyi-sembunyi. Dana AWF berasal dari para pengusaha swasta dan pajak masyarakat yang tidak mengetahui masalah *Jugun Ianfu* sebagai hutang perang Pemerintah Jepang yang belum terselesaikan. Sebagian besar para *Jugun*

⁵⁹http://www.kompas.com/berita/indonesia/content/uploads/2008/12/ceri_dalaman_lampai_5.pdf

Ianfu Asia menolak dana pemberian AWF tersebut, seperti yang dilakukan oleh Kim Hak Soon dari Korea dengan tegas menolak dan menyatakan tersinggung diperlakukan demikian oleh Pemerintah Jepang. Soon menyadari strategi yang dilakukan Pemerintah Jepang ini untuk mengelak dari tanggung jawab atas dosa-dosa perang Asia Pasifik.⁶⁰

Tanpa sepengetahuan *Jugun Ianfu* Indonesia dan LBH Yogyakarta selaku kuasa hukum para *Jugun Ianfu* Indonesia, pada tanggal 25 Maret 1997, pemerintah Jepang melalui kendaraan politiknya *Asian Women Fund* (AWF) telah membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pemerintah Indonesia yang isinya menyatakan bahwa kompensasi *Jugun Ianfu* diberikan kepada Pemerintah Indonesia dalam bentuk pembangunan panti jompo. Sejak penandatanganan MoU pada tanggal 25 Maret 1997, pemerintah Indonesia dijanjikan akan menerima angsuran 10 kali dari total dana senilai 380 juta yen atau sekitar 7,6 milyar rupiah. Inilah satu-satunya diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus *Jugun Ianfu*. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial Inten Suweno dinilai tidak partisipatif dan tanpa memperhatikan aspirasi dari eks-*Jugun Ianfu* yang menjadi korban utama dari kebijakan sistem perbudakan seksual tersebut. Pemerintah Indonesia cenderung mementingkan bantuan dana kompensasi daripada sisi kemanusiaan dan kehormatan bangsa khususnya kaum perempuan Indonesia.⁶¹

⁶⁰ <http://putrapeta.blog.friendster.com/2006/11/jugun-ianfu/>, diakses 23 Juli 2010.

⁶¹ Komnas HAM dan Jaringan Advokasi *Jugun Ianfu* Indonesia, 2010. *Menggugat Negara Indonesia Atas Pengabaian Hak-hak Asasi Manusia (Perbudakan) Jugun Ianfu*. Jakarta:

Saat itu telah sempat dikeluarkan pencairan tahap I senilai 9 milyar rupiah (dikutip dari catatan Budi Hartono, staf LBH Yogyakarta). Sampai sekarang dana yang telah dikeluarkan AWF sebagai dana kompensasi yang diterima Pemerintah Indonesia tidak pernah jelas disalurkan untuk apa dan tidak pernah ada transparansi kepada publik. Publik Indonesia sempat mengetahui jika Pemerintah Indonesia menerima angsuran pertama tahun 1997 sebesar 2 juta yen atau sekitar 775 juta rupiah yang rencananya oleh Pemerintah Indonesia uang itu akan dibangun lima panti jompo untuk *Jugun Ianfu* di lima propinsi yang berbeda di Indonesia antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sumatra Utara. Namun kenyataannya sampai saat ini, panti jompo yang dijanjikan tidak pernah jelas kabarnya. Sedangkan para *Jugun Ianfu* tidak pernah menerima dana bantuan dari Pemerintah Indonesia sepeser pun.⁶²

Dikemudian hari diketahui bahwa AWF merupakan kendaraan politik pemerintah Jepang untuk melepas tanggung jawabnya terhadap para *Jugun Ianfu* Asia. Melalui AWF, dana kompensasi diberikan ke korban tanpa disertai permintaan maaf dan pengakuan bersalah Pemerintah Jepang atas kebrutalan perang yang dilakukan semasa Perang Asia Pasifik (1931-1945). Ini tentunya melecehkan harkat dan martabat para korban yang sudah menderita, sehingga keberadaan AWF menuai kecaman dari negara-negara yang menjadi korban perbudakan seksual di seluruh Asia.⁶³

Kebijakan pembangunan panti jompo tersebut tanpa terlebih dahulu mendengar masukan dan tidak melibatkan korban langsung dalam pengambilan

keputusan dengan melihat kondisi sosial dan ekonomi korban yang ternyata lebih membutuhkan uang ganti rugi untuk meneruskan hidup dan membiayai pemulihan kesehatannya. Departemen Sosial dibawah kepemimpinan Inten Suweno tidak pernah melakukan proses yang partisipatif dengan melibatkan para korban langsung atau perwakilan korban untuk mengetahui kondisi serta tuntutan korban langsung. Hal ini jelas melanggar norma hukum pemerintahan yang menjadi landasan dalam mengambil kebijakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya seperti asas bertindak cermat (*principle of carefulness*), asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibitions of arbitrariness*), dan asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*). Sampai dengan saat ini, realisasi program panti jompo belum dirasakan para *Jugun Ianfu*. Bagaimana bentuk panti jompo dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Departemen Sosial dan Pemerintah Jepang tidak terbuka. Apakah membangun yang baru atau merenovasi panti yang ada. Bagaimana dengan biaya perawatan dan lainnya, yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir penyelenggara negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Ketidakterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak adanya pertanggungjawaban atas realisasi MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang merupakan “mal administrasi”. Hal ini dapat

diterjemahkan tidak hanya sekedar penyimpangan terhadap hal tulis menulis, tata buku, prosedural dan sebagainya, tetapi lebih luas mencakup pada penyimpangan yang terjadi terhadap fungsi-fungsi pelayanan publik yang dilakukan setiap pejabat publik (termasuk anggota parlemen) kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap bermuka dua, yaitu di satu sisi bersedia uang kompensasi sebagai mekanisme penyelesaian kasus *Jugun Ianfu* Indonesia, tetapi di sisi lain Pemerintah Indonesia tidak secara pro aktif dalam mendukung perjuangan eks-*Jugun Ianfu* Indonesia menuntut keadilan dan pertanggungjawaban Pemerintah Jepang atas kesalahan di masa lalu.⁶⁵

⁶⁵<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2008/12/seri-dokumen-kunci-5.pdf>, diakses 10 Juli 2010.